

Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara

Imron Choeri

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Email: imronchoeri@unisnu.ac.id

Abstrak

Wakaf merupakan komponen penting dan berfungsi sebagai sarana pendistribusian rezeki dari Allah SWT dan mampu menjadi penghubung antar masyarakat, peranan serta pengelolaan wakaf juga telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf dapat berperan maksimal bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku yang dapat digunakan sebagai solusi untuk permasalahan di masyarakat. Namun seringkali wakaf belum dapat berfungsi maksimal dalam melaksanakan fungsinya seperti di wilayah Kabupaten Jepara, sehingga terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. Penelitian ini menfokuskan pada kajian teoritis dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis serta metodologi penelitian hukum empiris. Upaya untuk dapat mengoptimalkan ekosistem wakaf di Kabupaten Jepara diantaranya adalah perlu adanya sinergitas seluruh pihak diantaran untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara. Penelitian ini merupakan bentuk dari upaya untuk mengetahui serta memahami permasalahan terkait pengelolaan wakaf dan memberikan rekomendasi sehingga mampu memperkuat lembaga pengelolaan wakaf di Kabupaten Kabupaten Jepara.

Kata Kunci: *Wakaf, Optimalisasi, Pengelolaan Wakaf Kabupaten Jepara*

Pendahuluan

Wakaf di dalam Hukum Islam adalah salah satu *spare part* atau komponen penting yang dapat digunakan dan berfungsi sebagai sarana serta pendistribusian resmi rezeki Allah swt¹. Hal tersebut harmonis dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan dalam tujuan tersebut perlu dan harus diupayakan untuk mengembangkan potensi serta daya guna yang terdapat dalam pranata sosial dan keagamaan. Negara tidak hanya menyediakan fasilitas ibadah dan sosial, namun perlu memiliki kekuatan ekonomi yang berfungsi dan optimal, sehingga perlu dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Wakaf.

Wakaf dapat dijangkau untuk kalangan apapun dan dalam literturnya, wakaf merupakan upaya menyalurkan harta yang dapat memberikan kemaslahatan secara

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003).

luas dan menyeluruh, sehingga upaya-upaya untuk memastikan kemaslahatan ini dilakukan dalam bentuk potensi wakaf yang dioptimalisasi². Optimalisasi potensi wakaf merupakan upaya untuk bisa memaksimalkan dan menjaga agar wakaf tetap dalam pelaksanaan yang tepat, terarah, serta menjamin kemaslahatan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf merujuk pada perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum. Nilai kemaslahatan dalam wakaf sangat utama dan menjadi salah satu tujuan wakaf. Sehingga kemaslahatan wakaf harus dijaga dan juga diawasi agar dapat terus memberikan kemaslahatan kepada umat Islam. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat dekat dengan sosial masyarakat, wakaf bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan serta daya guna untuk menjamin kehidupan masyarakat Muslim untuk tujuan kesejahteraan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 227.226.404 jiwa (Maret 2019),³ tentu memiliki potensi wakaf yang besar pula. Menurut data BWI, aset wakaf tanah di Indonesia telah mencapai 4200 km² atau setara enam kali luas Negara Singapura dengan potensi 2000 triliun per tahun. Sedangkan, potensi wakaf uang mencapai 188 triliun per Tahun. Potensi tersebut, membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap wakaf sangatlah tinggi. Output dan input dari potensi wakaf ini harus diberikan jaminan untuk dapat diimplementasikan dan dijalankan dengan segala aturan yang ada.

Potensi Wakaf di Indonesia

	Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)	Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Wakaf Tanah	414.829 lokasi dengan 55.259,87 hektar	
Wakaf Tunai		Rp 180 triliun per Tahun

Gambar 1. Potensi Wakaf di Indonesia

Sumber Website KNEKS

Potensi wakaf Indonesia yang optimal seharusnya mampu menjadi ladang potensi wakaf yang ada di seluruh daerah di Indonesia termasuk potensi wakaf yang ada di Kabupaten Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Potensi wakaf di Kabupaten

² Ali Iskandar, *Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso*, Jejak Publisher, Sukabumi, Cet. Ke-1, 2021, hlm. 265.

³ Caksono, "Jumlah Populasi Muslim Dunia," *Mediaindonesia.com*, 2019.

Kabupaten Jepara terdapat sekitar 300 hektar tanah wakaf. Keseluruhan tersebut menurut data yang ada 65% telah tersertifikasi dan 35% belum tersertifikasi⁴. Dalam data tersebut menunjukkan bahwa potensi wakaf di Kabupaten Kabupaten Jepara mampu dioptimalkan. Namun, terdapat permasalahan dalam optimaliasasi potensi wakaf di Kabupaten Jepara.

Secara legalitas dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya mampu menjamin optimalisasi dan pengelolaan wakaf, dalam berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat ternyata masih dijumpai permasalahan yang menunjukkan tidak optimalnya penerapan praktik berwakaf itu sendiri. Hal tersebut dapat dijumpai dari permasalahan wakaf di masyarakat Kabupaten Jepara, diantaranya adalah tanah wakaf yang diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tanah wakaf yang menjadi sengketa melalui pengadilan. Pada umumnya, masyarakat belum mengetahui secara jelas mengenai ketentuan hukum serta prosedur wakaf yang diselenggarakan di KUA, serta kurangnya Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan wakaf.

Terkait permasalahan Sumber Daya Manusia yang belum optimal di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat permasalahan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan wakaf (*service*)⁵. Sehingga, dalam hal pelayanan wakaf harus diutamakan. Dengan permasalahan yang demikian mendorong pemahaman bahwa praktik wakaf yang terjadi pada kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dan tertib. Sehingga muncul berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena ketidakmampuan atau kelalaian Nadzir ketika mengembangkan atau mengelola harta benda wakaf, atau bahkan sikap masyarakat yang belum memahami dan kurang peduli dengan status harta benda wakaf yang semestinya harus dilindungi demi kesejahteraan umum yang sesuai dengan fungsi tujuan dan peruntukan wakaf.

Permasalahan tersebut yang mendorong diperlukan adanya penelitian terkait optimalisasi peran, fungsi, dan tata kelola lembaga wakaf yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kabupaten Jepara berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian *law in action* (empiris) bahwa mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara. Selanjutnya, metode pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif – empiris. Pokok kajiannya


⁴ Diskominfo Kabupaten Jepara, “Sukses Program Wakaf Di Kabupaten Jepara Harus Ada Sinergi Semua Pihak,” jatengprov.go.id. Diakses pada 20 Desember 2021.

⁵ Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Usaekhu. (2014). Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Economica*, V, 37–52. Rusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara,” *Economica* V (2014), hlm. 37–52.

adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶ Penelitian menggunakan tahap kajian diantaranya: (1) tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai bahan primer; (2) tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hasil dari tahap 2, menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang telah dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.⁷ Dalam hal ini peneliti implementasi pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Kabupaten Jepara.

Studi ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam analisis ini peneliti lebih menekankan analisis dengan menggunakan data-data, pernyataan perspektive ahli dan teori-teori pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Jepara, kemudian dari hasil tersebut diolah dengan logika ilmiah diperkuat dengan teori Hukum Islam.

Hasil kajian dengan menggunakan sumber data primer dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Wakaf dan melakukan observation non participant/pengamatan serta menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, koran, dokumen, peraturan perundangan, yang berkaitan dengan Wakaf. Langkah-langkah teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik model interaktif analisis data yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A. Michael Huberman dengan tiga siklus kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.



Sumber: Adaptasi dari Mettew B. Miles and A. Michael Huberman (1992)

⁶ Galang Taufani, Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 176

⁷ Suteki.

Wakaf dalam Pandangan Islam

Definisi Wakaf

Penjelasan terkait wakaf bisa dimengerti dan didefinisikan dengan definisi yang disesuaikan dengan sumber literatur Islam menyebutkan bahwasannya Wakaf secara bahasa Arab adalah padanan makna dari kata الوقف التجليس التسبيل yang ketika kata tersebut memiliki makna menahan.⁸ Pada konteks kata haditsnya Rasulullah SAW menggunkan kata seperti literatur di atas (التجليس التسبيل), sehingga para ulama fiqih (fuqoha) dalam prespektif pendukung madzhab Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan Wakaf dengan definisi Syara':

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

“Penahanan bermakna pencegahan harta yang mungkin dimanfaatkan (digunakan), tanpa ada unsur lenyap bendanya, dengan tidak melakukan tindakan pada bendanya, dan untuk disalurkan kepada yang mubah dan ada”.

Berdasar dari beberapa kata yang yang dipahami dari definisi di atas, dapat dimaknai beberapa kata kunci terkait interpretasi tentang wakaf yang terdapat ciri khas didalamnya yaitu: (1) Penahanan/pencegahan dari milik dan objek yang menjadi hak milik. Penahanan dengan pendefinisian pendistribusian untuk Mauquf 'alaih (penerima wakaf) untuk kemasalahatan. (2) Harta, dijelaskan bahwasannya yang diwakafkan adalah harta pribadi untuk kemasalahatan umat banyak. (3) Yang mungkin dimanfaatkan, menunjukkan bahwasannya wakaf adalah barang/benda yang dapat dimanfaatkan bukan lenyap atau musnah sebelum dimanfaatkan (*baqo'*). (4) Dengan cara tidak melakukan tindakan kepadanya, dengan penjelasan harta wakaf adalah murni untuk kemasalahatan dan kesejahteraan umat bukan untuk dijual, dihibahkan, atau diwariskan karena akadnya sudah berbeda. (5) Disalurkan terhadap yang mubah dan ada, memberikan penjelasan penerima wakaf adalah orang-orang yang dilarang oleh Syara' untuk menerima harta wakaf. Sedangkan menyalurkan kepadanya adalah tindakan haram.

Dalam pemahamannya para fuqoha menjelaskan jika wakaf adalah;

تحبيس الاصل وبسبيل المنفعة

“Menahan asalnya dan menyalurkan manfaatnya”

Pada ke dua makna tersebut, para fuqoha terdapat perbedaan pendapat tentang kepunyaan (pemilikan) barang yang telah diwakafkan tersebut, apakah kepada mauquf tersebut tetap menjadi kepunyaan waqif, atau berpindah tangan menjadi kepunyaan mauquf alaih, atau lebih baik dikembalikan kepada hakikinya yaitu kepada Allah SWT. Ulama syafi'iah dan pendukung Abu Hanifah mempunyai pendapat lebih baik harta benda wakaf, peruntuknya kepada Allah SWT. Imam Abu hanifah dan Madzhab malikiyah, menjelaskan bahwa harta wakaf adalah tetap menjadi milik pewakif. Sementara itu, madzhab hanbali, harta wakaf merupakan

⁸ Muhammad Al-Khathib, Al-Iqna', (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), I, hlm. 26, Wahbah Az-Zuhaili, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al Fikri Al Mu'ashir), X, hlm. 7599.

kepunyaan mauquf alaih. Akan tetapi silang pendapat tersebut tidak menjadi problem yang berarti karena Maqosid dari wakaf adalah untuk umat dan kemaslahatan bersama untuk melahirkan kesejahteraan umat.

Wakaf dalam Hukum Islam

1. Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 96

لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون من شيء فان الله به عليم

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang kamil), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Pada literatur *impact* nuzul nya dijelaskan bahwasannya Abu Talhah, seorang sahabat nabi, setelah memahami ayat di atas memiliki *himmah* untuk mewakfkan harta yang paling di cintainya, berupa kebun di Birha.⁹

2. Dalil Sunnah

Sabda Rasulullah SAW dalam *H.R Muslim* No. 4311 menunjukkan;

عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخير فاتى النبي- صلى الله عليه وسلم- يستتمره فيما فقال يا رسول الله اني اصببت ارضا بخير لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تامرني به "ان شئت حبست اصلحا" وتصدقت بها"

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, yang menjelaskan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau kemudian melaporkan kepada Nabi, dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?” Nabi menjawab: “bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedekahkan hasilnya.”

Hadis tersebut dapat dipahami dalam ketentuan-ketentuan, sebagai berikut: (1) Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan/dialihkan kepada orang lain), diperuntukkan dijual, untuk dihibahkan maupun diwariskan, karena tujuan dari wakaf adalah untuk umat bukan pribadi. (2) Harta wakaf lepas dari kepunyaan orang yang mewakafkannya, dengan penjelasan bahwasannya barang wakaf adalah barang yang sudah diberikan tidak bisa diungkit-ungkit atau bahkan diambil kembali. (3) Tujuan dari wakaf harus terang (jelas) dan termasuk perbuatan baik sesuai dengan agama Islam, kejelasan ini paramaternya adalah bagaimana kejelasan hulu hingga hilirnya barang wakaf hingga bisa dipastikan benar-benar untuk kemaslahatan orang banyak. Sehingga sarana prasarana, transparansi, yang distribusi yang tepat sasaran adakah bentuk kemaslahata. (4) Harta wakaf dapat dilimpahkan, dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan, sewajarnya dan selayaknya sebagai bentuk upah/bisyaroh tapi bukan untuk mencari cela dari diberikannya ketentuan tersebut. (5) Harta wakaf dapat

⁹ Rujukan dari Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 209. Asy-Syarqawi, Asy-Syarqawi 'Ala At-Tahrir, (Kairo: Isa Al-halabi), II, hlm. 173.

berwujud tanah dan sebagainya, yang konstan dan tidak hilang sekali digunakan.¹⁰

Hadis kedua di atas juga menerangkan bahwa Umar adalah orang pertama mengamalkan wakaf. Namun, ada pendapat lain bahwa Rasulullah Saw sendiri yang pertama berwakaf. Pada saat, Rasulullah Saw membangun masjid Nabawi yang terletak berdekatan di samping rumah Rasulullah Saw. Sehingga pensyariaan wakaf ini sudah menjadi suatu hal yang diajarkan sejak zaman Rasulullah, hanya saja dengan kecanggihan teknologi dan segala mobilisasi serta dinamisasi kehidupan yang terus berkembang harusnya dapat menjamin maslahat dalam konteks perwakafan. Karena wakaf adalah salah satu jalan untuk melahirkan kemaslahatan bagi umat yang mampu membantu dalam segi ekonomi dan materi terhadap umat Muslim. Pada akhirnya ada keseimbangan jumlah mayoritas umat Muslim di Indonesia sejahtera dengan baiknya pengelolaan wakaf sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT.

Macam-macam Wakaf

Menurut para ulama (fiqh), wakaf ada dua wujud, yaitu wakaf ahli/ahlu (khusus) dan wakaf khairi (umum).¹¹ Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus dalam hal distribusi atau pemberian. Tendensi wakaf, yang ditujukan kepada individu-individu tertentu, yang termasuk kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf '*alal aulad*', ialah wakaf yang diperuntukkan kepada kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan keluarga sendiri. Sehingga wakaf ahli penekanan dalam objeknya adalah untuk keluarga orang yang berwakaf.

Sedangkan, Wakaf khairi, secara jelas diberikan kepada kepentingan agama maupun masyarakat pada umumnya. Contohnya adalah wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya. Untuk diberikan atau didistribusikan untuk kepentingan umat banyak dan lebih luas dibandingkan dengan wakaf Ahlu. Namun pada konklusinya titik temunya adalah sama dalam hal melahirkan kemaslahatan, hanya saja ada pentakhsisan didalam hal objek penerima wakaf.

Perkembangan di Indonesia

Wakaf merupakan salah satu sumber ekonomi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi umat dan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat saat itu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perputaran ekonomi harta wakaf pada masa lalu diberbagai

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), hlm. 6-7.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: 2006), hlm. 14-17. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 244-245

pemerintahan Islam mampu sebagai tumpuan dalam kesejahteraan umat. Oleh karenanya, menjadi usaha yang utama untuk mengkaji dan meneliti progresifitas harta wakaf untuk membangun kembali peradaban Islam.¹² Peradaban yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman dengan segala inovasi-inovasi yang mampu menjawab segala permasalahan umat. Dengan jawaban yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas umat, karena pada dasarnya agama itu adalah cinta (*Addinul Mahabbah*). Dengan penjelasan agama hadir untuk umat, dan segala permasalahan umat adalah menjadi tanggungjawab agama untuk mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

Istilah wakaf dalam ranah Filosofis Islam, adalah memiliki arti *Al-habs*, yang memiliki definisi menjauhkan orang dari hal yang memenjarakan dalam hal ini adalah harta benda, dan memiliki sifat pemberian yang dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum yang sesuai dengan tujuan syariah untuk mensejahterakan umat.

Tujuan wakaf adalah untuk menyadari tidak ada kepemilikan kekal dalam harta benda. Memiliki titik kesamaan definisi bahwasanya semua harta adalah titipan yang tidak kekal dan di dalamnya mengandung kewajiban untuk memberikan hak orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya dalam negara konstitusional tujuan tersebut dibahas dalam reformasi wakaf.¹³ Reformasi wakaf di Indonesia dari segi kelembagaan dan legal-konstitusional melalui Undang-Undang merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan wakaf Indonesia. Seperti pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut BWI, dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan wujud dukungan pemerintah Indonesia dalam upaya pengembangan wakaf.

Kepastian hukum dalam pembentukan BWI yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menjadikan BWI sebagai Lembaga yang menjalankan penyelenggaraan wakaf dalam mengelola, mengawasi, dan berpartisipasi dalam pengembangan wakaf secara menyeluruh. Jaminan hukum inilah mempunyai tujuan untuk kemaslahatan dalam perwujudan keadilan, kepastian, dan nilai kemanfaatan terhadap umat. Merujuk pada definisi Wakaf dengan zakat, infaq, dan shadaqoh memiliki perbedaan. Secara literatur filosofisnya pendefinisian tentang wakaf dengan zakat, shadaqah, infaq atau lebih dikenal dengan istilah ZISWAF memiliki perbedaan dalam ranah pengelolaan, tujuan, dan juga teknis pendistribusian. Akan tetapi memiliki satu titik kesamaan dimana untuk memberikan

¹² Ahmad Atabik, "*Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*", Jurnal Zakat Dan Wakaf, Volume 1 No. 2 Desember 2014, hlm. 316.

¹³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 55.

dan menjamin kesejahteraan dan mampu hadir dalam setiap permasalahan, khususnya ekonomi umat. *Maqasid* dari ZISWAF adalah wakaf memang benar-benar mengarahkan pada kesejahteraan umat. Sehingga tujuan ini harus diberikan jaminan dalam hulu hingga hilir dalam pemanfaatan wakaf dalam bentuk pengoptimalisasian segala peraturan yang mengatur tentang wakaf. Optimalisasi yang diharapkan mampu memperbaiki segala kekurangan dalam pengelolaan wakaf untuk tujuan kesejahteraan sosial pada masyarakat.¹⁴

Kesejahteraan yang dimaksud dalam ranah tujuan dari wakaf adalah kemaslahatan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam mendasar, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang memiliki arti aman, sentosa, makmur, dan selamat, atau dengan kata lain kesejahteraan adalah rasa kedamaian yang lahir dari suatu kebijakan, tindakan maupun hal-hal lain. Kesejahteraan yang meliputi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, mampu mengembangkan diri dan di dukung daya upaya dengan adanya ekonomi yang memadai. Dimensi kesejahteraan sosial diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, bahwa *“the goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health, and recreational requierements of all individuals in a society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all age groups, both rich and poor. When nother institutions in our society, such as the market economy and the family, fail at times to meet the basic needs of individuals or groups of people, then social services are needed and demanded”*¹⁵. Oleh karena itu, komponen dalam wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada dimensi kesejahteraan sosial menurut Zastrow bahwa hal tersebut selaras dengan sudut pandang Islam yang menegaskan bahwa kesejahteraan mampu menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara kesejahteraan dengan kemaslahatan. Wakaf yang menjadi salah satu penggerak perekonomian umat Islam adalah salah satu realisasi dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama wakaf dalam konteks ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Konteks tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Sehingga makna pada kesejahteraan secara filosofis Islam maupun positif adalah titik di mana umat atau rakyat dapat tercukupi segala kebutuhan dan mendapatkan kehidupan yang layak yang dijamin oleh agama dan negara.

Dengan demikian upaya maksimal dengan perlunya untuk dioptimalisasi

¹⁴ Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif”, Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2017.

¹⁵ Charles Zastrow, “Introduction To Social Work and Social Welfare (Tenth Edition Ed.)” (USA: Belmont, CA : Brooks/Cole, 2010).

adalah wakaf sebagai salah satu jembatan agar mampu menjawab segala permasalahan umat dan memberikan kesejahteraan seperti halnya konsep kesejahteraan dalam kacamata Islam maupun dalam kacamata hukum positif. Sehingga optimalisasi wakaf juga mampu menjawab potensi yang ada di dalam wakaf yang ujungnya juga kembali lagi kepada umat.

Optimalisasi potensi wakaf merupakan upaya untuk bisa memaksimalkan dan menjaga agar wakaf tetap dalam pelaksanaan yang tepat, terarah, serta menjamin kemaslahatan. Ketika berkaca terhadap pengertian wakaf sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam, adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum. Nilai kemaslahatan dalam wakaf sangat kental dan menjadi salah satu tujuan wakaf. Sehingga kemaslahatan wakaf ini harus dijaga dan juga diawasi agar dapat terus memberikan kemaslahatan kepada umat Islam.

Wakaf dalam ajaran Islam yang sangat berkesinambungan dengan sosial masyarakat serta peran wakaf bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan daya guna dan manfaat untuk menjamin kehidupan masyarakat Muslim yang sejahtera. Optimalisasi dilakukan dengan dasar belum optimalnya potensi wakaf yang besar di Indonesia dengan berkaca kepada mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam. Sehingga sangat mendukung apabila pengelolaan wakaf dijamin untuk meratanya pemberian manfaat wakaf.


Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 227.226.404 jiwa (Maret 2019), tentulah memiliki potensi wakaf yang besar pula. Menurut data BWI, asset wakaf tanah di Indonesia telah mencapai 4200 km² atau setara enam kali luas Negara Singapura dengan potensi 2000 triliun per Tahun. Sedangkan, potensi wakaf uang mencapai 188 triliun per Tahun. Potensi tersebut, membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap wakaf sangatlah tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu jalan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang mana dalam salah satu tujuan wakaf adalah adanya nilai keberlangsungan manfaat yang menjadi prinsip¹⁶.

Secara lebih rincinya potensi wakaf di Kabupaten Jepara menunjukkan angka dan potensi yang besar, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kabupaten Jepara. Akan tetapi potensi yang besar ini belum mampu didistribusikan dengan maksimal kepada umat, karena adanya permasalahan-permasalahan yang belum tercukupi dan belum terselesaikan. Sehingga penulis mencoba menunjukkan permasalahan serta potensi wakaf di Kabupaten Jepara, dengan harapan ini menjadi batu pijakan untuk pengoptimalisasian pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara dengan potensi dan kuantitas yang tinggi.

¹⁶ Qodariyah Barkah, dkk, 2020, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Kencana, Jakarta. Cet. Ke 1, hlm. 219.

Potensi dan Permasalahan Wakaf Kabupaten Jepara

Potensi Tanah Wakaf Kabupaten Jepara



Gambar 2. *Potensi Tanah Wakaf Kabupaten Jepara*

Wakaf di Kabupaten Jepara pada umumnya berupa tanah. Namun dalam pengelolaan wakaf tanah secara produktif belum dapat optimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai permasalahan wakaf masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, diantaranya tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat mengelolanya, termasuk tukar guling tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional.¹⁷ Kabupaten Kabupaten Jepara terdapat sekitar 300 hektar tanah wakaf. Pada keseluruhan tersebut menurut data, yang menunjukkan ada 65% telah tersertifikasi dan 35% belum tersertifikasi.¹⁸ Walaupun demikian, dengan jumlah potensi wakaf yang ada, legalitas perundangan yang seharusnya mampu menjamin optimalisasi dan pengelolaan wakaf, dalam berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat ternyata masih terdapat permasalahan yang menunjukkan tidak optimalnya penerapan praktik berwakaf itu sendiri. Amanah undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan penjelasan bahwasannya hadirnya Undang-Undang Wakaf dilengkapi dengan Undang-Undang lain karena keterbatasan atas segala kompleksitas permasalahan tentang wakaf. Sehingga optimalisasi sangatlah dibutuhkan untuk mampu menjawab segala permasalahan yang hadir di Kabupaten Jepara.

Hal tersebut dapat dijumpai dari permasalahan wakaf di masyarakat Kabupaten Jepara, seperti tanah wakaf yang diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan motif untuk mengurus wakaf tersebut untuk kesejahteraan umat

¹⁷ Kamariah, Sukman, and Nirwana, "Problema Wakaf Di Indonesia," *Ats-Tsarwah*, 2021, hlm. 59

¹⁸ Jateng Prov <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sukses-program-wakaf-di-jepara-harus-ada-sinergi-semua-pihak/> diakses pada 20 Desember 2021

namun digunakan untuk kepentingan pribadi, tanah wakaf yang menjadi sengketa melalui pengadilan dengan konteks belum jelasnya arah kemana wakaf akan didistribusikan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat. Salah satu yang menjadi penyebab adalah masyarakat belum mengetahui secara jelas mengenai ketentuan hukum, tata cara, serta prosedur wakaf yang diselenggarakan di KUA, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Keling Kabupaten Kabupaten Jepara, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang perwakafan dalam bentuk Nadzir seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan kriteria Nadzir pada Pasal 9 dalam konteks perseorangan adalah mampu secara sehat jasmani dan rohani.¹⁹

Sehat jasmani dan rohani harus didukung dengan umur Nadzir dan kemampuan mengelola/memanajemen pengelolaan wakaf yang baik, sehingga optimalisasi dalam segi Nadzir dapat terpenuhi. Namun, dalam mengoptimalkan hal tersebut belum terjadi dan belum terwujud di dalam Nadzir di Kabupaten Jepara. Hal ini menjadi point penting untuk mampu menjamin dan memperbaiki dalam upaya Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Jepara. Dengan potensi wakaf yang cukup besar di Kabupaten Jepara, semestinya pengelolaan wakaf mampu memberikan kesejahteraan yang merata terhadap masyarakat. Upaya-upaya harus dilakukan untuk menjalankan amanah Undang-undang dan falsafah negara untuk mampu membantu perekonomian, kepastian hukum, dan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang pendidikan wakaf di Kabupaten Jepara. Sehingga dengan beberapa upaya di atas mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang ada di Kabupaten Jepara pada khususnya.

Optimalisasi Undang-Undang Wakaf di Kabupaten Jepara

Beberapa permasalahan yang dipaparkan diatas tidak hanya mengarahkan pada sisi sosiologis penelitian, akan tetapi juga terjadi pada sisi yuridisnya pada konteks pelaksanaan aturan tentang Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola wakaf, dalam hal ini adalah wakif. Minimnya sarana prasarana dalam upaya sosialisasi terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan wakaf. Semestinya hal-hal di atas dijamin dan dipastikan aturan nya di dalam Undang-Undang tentang wakaf. Secara detail dan rinci, untuk menjangkau titik-titik tersulit dalam implementasi suatu aturan. Sehingga nilai tertinggi dalam hukum dalam bentuk kemaslahatan yang direpresentasikan dengan wujud kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kabupaten Jepara, memberikan beberapa pandangan terkait permasalahan, upaya perbaikan, dan solusi untuk menjawab permasalahan belum optimalnya potensi wakaf di Kabupaten Jepara. Penyuluh Agama Islam

¹⁹ Saekhu, "Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Usaekhu. (2014). Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Economica*, V, 37–52.

Fungsional di Kabupaten Jepara menyatakan bahwa agama hadir untuk umat, dan segala permasalahan umat adalah menjadi tanggungjawab agama untuk mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

Menurut peraturan, BWI pada tahun 2012 masih ada di dalam Kementerian Agama sebagai penyelenggara zakat dan wakaf. Kantor sekertariat BWI Pada Kabupaten Jepara memang belum tersedia, namun karena potensi wakaf sangat tinggi, maka akan didirikan kantor untuk optimalisasi potensi wakaf di Kabupaten Jepara. Terkait jumlah Nadzir yang jumlahnya sangat banyak, semestinya wakaf di Kabupaten Jepara ini sudah sangat mampu untuk dikembangkan secara optimal. Namun dalam perihal Nadzir semua ketentuan ada di tangan wakif yang juga memiliki banyak macamnya. Peran BWI, hanya memberikan pengarahan kepada masyarakat di mana saat ini yang banyak ditunjuk oleh masyarakat adalah tokoh masyarakat, meskipun banyak sekali para tokoh masyarakat itu sudah lanjut usia dan secara gerak sudah terbatas. Maka BWI selalu berupaya untuk memberikan dorongan atau arahan dalam pemilihan Nadzir yang berkompeten dalam sisi manajerial, agar peruntukan wakaf itu dapat optimal dan bermanfaat bagi umat. Sehingga, sangat membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, aturan dalam bentuk Undang-Undang, dan peran serta masyarakat dalam implementasinya. Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama di Kabupaten Jepara menyatakan dengan pernyataan, “Terus terang saja perihal perkembangan wakaf di Kabupaten Jepara sendiri memang butuh waktu, dan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini kami memang bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk terus mengupayakan sosialisasi wakaf di Kabupaten Jepara dengan tetap mengacu pada Undang-Undang yang ada”.²⁰

Kabupaten Jepara yang berpotensi dalam wakaf, peruntukan wakaf masih sangat besar yaitu pada wakaf non produktif seperti masjid, sekolah, dsb. Hal tersebut juga yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat Jepara khususnya, agar kedepannya masyarakat ini dalam berwakaf bisa memberikan wakafnya untuk peruntukan yang lebih bermanfaat seperti peruntukan untuk kemaslahatan umat. Dalam hal pelaksanaannya memang terkadang masih memiliki banyak sekali kendala-kendala teknis. Namun, pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara ini masih proses pengembangan maka hal-hal tersebut memang sedikit demi sedikit harus selalu diperbaiki untuk lebih mengembangkan wakaf dan mencapai kemaslahatan umat secara maksimal. Berwakaf dengan wakaf yang lebih produktif sangat besar perannya dalam upaya mensejahterakan rakyat, dalam perwujudan harapan tersebut sangat membutuhkan aspek sosialisasi dan pendidikan wakaf terhadap masyarakat, agar dapat memilih dan memilah dalam konteks berwakaf.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf bahwa wakaf harus tetap mengalir tujuan kebermanfaatannya. Dalam hal tersebut pengelolaan wakaf harus dalam

²⁰ Wawancara langsung dengan Penyuluh Kementerian Agama di Kabupaten Jepara. (2, Agustus 2021)

wujud, wakaf produktif. Produktif dalam proses pertumbuhan aset dan pertambahan nilai. Dengan demikian, aset wakaf harus berputar, secara produktif, dengan menghasilkan surplus, serta manfaat yang terus untuk dapat dialirkan tanpa mengurangi aset, sehingga aset wakaf tidak terpengaruh dengan penyusutan nilai akibat inflasi.²¹

Dalam kaitannya dengan aspek sosialisasi selain kepada Nadzir BWI juga mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat. Selain terkait dengan aspek-aspek hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh Nadzir secara tidak langsung dapat memaksimalkan kerja Nadzir dan pemahaman kepada masyarakat. Sebagaimana literatur Islam menjelaskan mengenai peran Nadzir sangat urgent dalam hal melihara, menyalurkan, dan menjamin harta wakaf²² itu dapat digunakan untuk kemanfaatan, sehingga disiplin ilmunya harus baik dan kompeten dibidangnya.²³ Wakaf adalah investasi umat dalam jangka panjang, berbeda dengan zakat maupun infak. Dalam hal ini manakala Nadzirnya benar-benar mampu memaksimal dalam pengelolaannya maka wakaf mampu menjadi basis dalam hal kemaslahatan umat.

Dalam memaksimalkan potensi wakaf di Kabupaten Jepara, masih banyak yang perlu dibenahi, mulai dari data, keberpihakan semua pihak, dan minimnya literasi masyarakat yang paham pada aspek pengembangan wakaf. Masih banyak masyarakat terpaku pada konsep wakaf tradisional di mana obyeknya adalah barang-barang tidak bergerak, seperti masjid, sekolah, dsb. Dalam hal ini kami memang masih dalam proses penataan besar-besaran untuk pengelolaan wakaf, termasuk juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wakaf produktif, seperti wakaf uang, dsb. Adanya jenis wakaf produktif dalam bentuk uang dapat menjangkau hal-hal yang luas tidak terbatas hanya benda tidak bergerak seperti wakaf masjid, sekolah, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan wirausaha. Prinsip utama wakaf uang ini lebih produktif dan solusi implementatif untuk kesejahteraan umat.²⁴

Berdasarkan atas wawancara dan data-data pendukung dalam penelitian optimalisasi potensi wakaf di Kabupaten Jepara masih butuh penyempurnaan dan pendampingan lapangan, pengawasan intensif dari pusat, sehingga permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan wakaf, khususnya di Kabupaten Jepara dapat terselesaikan. Solusi yang dapat penulis berikan dengan menelisik pada fakta dilapangan dan kedetailan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang wakaf dalam segi prasyarat hingga standarisasi Nadzir, jaminan pendidikan dan sosialisasi wakaf kepada masyarakat mulai dari daerah kota hingga

²¹ Miftahul Huda and Ahmad Fauzi, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)," *Jurnal At-Tamwil* 1, no. 2 (2019), hlm. 27–46.

²² Salim Bahreis, 2011, *Ringkasan Hadist Bukhari Muslim*, Bina Ilmu, hlm. 231.

²³ Ali Iskandar, 2019, *Peran Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja Dan Pendayagunaannya*, Jejak Publisher, Sukabumi, Cet. Ke-1, hlm. 54

²⁴ Raditya, Sukmana, dkk, *Model Islamic Corporate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 52.

pelosok, agar merata. Dilain hal, segala sarana prasarana wakaf harus dijamin oleh pemerintah dalam bentuk aturan yang jelas dan tegas.

Penunjang literatur, penulis sertakan tabel potensi wakaf di Kabupaten Jepara, yang menjadi acuan beragumentasi bahwa potensi wakaf di Kabupaten Jepara besar, dan perlu perhatian untuk mampu mensejahterakan rakyat sebagai wujud representasi jaminan kemaslahatan umat.

Tabel.1
Gambaran Potensi dan Pengelolaan Wakaf Kabupaten Jepara

No	Daerah	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas (Ha)	Persen	Jumlah	Luas (Ha)	Persen
1.	Kabupaten Jepara	326	12,35	187	8,16	57,36%	139	4,19	42,64%
2.	Kedung	266	23,43	167	16,33	62,78%	99	7,10	37,22%
3.	Batealit	502	35,49	197	15,35	39,24%	305	20,14	60,76%
4.	Pecangaan	288	14,75	110	9,03	38,19%	178	5,73	61,81%
5.	Mayong	513	43,94	237	25,01	46,20%	276	18,62	53,80%
6.	Welahan	326	29,05	285	24,79	87,42%	41	4,26	12,58%
7.	Bangsri	193	16,04	127	10,94	65,80%	66	5,10	34,20%
8.	Keling	87	2,87	84	2,77	96,55%	3	0,10	3,45%
9.	Mlonggo	445	24,30	107	6,33	24,04%	338	17,98	75,96%
10.	Karimunjawa	42	0,95	42	0,95	100,00%	0	0,00	0,00%
11.	Tahunan	221	12,33	48	2,97	21,72%	173	9,36	78,28%
12.	Nalumsari	425	24,42	264	13,90	62,12%	161	10,53	37,88%
13.	Kembang	387	26,33	217	17,13	56,07%	170	9,20	43,93%
14.	Kalinyamatan	329	23,65	140	7,55	42,55%	189	16,10	57,45%
15.	Donorojo	334	32,04	184	18,70	55,09%	150	13,35	44,91%
16.	Pakis Aji	111	4,52	73	2,81	65,77%	38	1,71	34,23%

Jumlah	4.795	326,4 7	2.4 69	182,70	51,49%	2.326	143,7 7	48,51%
---------------	-------	------------	-----------	--------	--------	-------	------------	--------

Sumber: siwak.kemenag.go.id²⁵

Kesimpulan

Potensi wakaf Indonesia yang optimal seharusnya mampu menjadi ladang potensi wakaf yang ada di seluruh daerah di Indonesia khususnya potensi wakaf yang ada di Kabupaten Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Potensi wakaf di Kabupaten Kabupaten Jepara terdapat sekitar 300 hektar tanah wakaf. Potensi wakaf di Kabupaten Jepara sangat besar namun, terdapat permasalahan dalam optimaliasasi potensi wakaf di Kabupaten Jepara. Upaya yang seharusnya mampu menjamin optimalisasi dan pengelolaan wakaf, namun dalam implementasinya di masyarakat masih terdapat permasalahan yang menunjukkan tidak optimalnya penerapan praktik berwakaf itu sendiri. Hal tersebut dapat dijumpai dari permasalahan wakaf di masyarakat Kabupaten Jepara, diantaranya adalah tanah wakaf yang diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terdapat tanah wakaf yang menjadi sengketa melalui pengadilan. Pada umumnya, masyarakat belum mengetahui secara jelas mengenai ketentuan hukum serta prosedur wakaf yang diselenggarakan di KUA, serta kurangnya Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan wakaf.

Mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai implementasi falsafah bangsa dapat diwujudkan sesuai harapan dan tujuan. Berdasarkan juga Maqasid dari wakaf pada tinjauan hukum Islam adalah untuk mensejahterkan umat dengan pengertian memberikan kebahagiaan, jaminan kehidupan yang layak, dan ketentraman hidup. Kesejahteraan yang menjadi indikator kemaslahatan ini harus benar-benar diberikan kepada umat, dengan jalan pengoptimalisasian potensi wakaf di Kabupaten Jepara.

Sinergitas dari seluruh pihak baik pemangku kebijakan *stakeholder* maupun masyarakat adalah kunci perwujudan kesejahteraan. Optimalisasi dalam hal-hal perbaikan mulai dari jaminan distribusi wakaf, kualitas dan profesionalitas Nadzir yang sangat besar perannya terhadap wakaf, sosialisasi kepada masyarakat yang minim akan literasi wakaf sehingga rawan hal-hal kemadhorotan karena dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta segala sarana prasarana dalam penunjang wakaf harus dijamin dan diberikan secara merata sesuai dengan amanah Undang-Undang negara Indonesia.

²⁵ Siwak.Kemenag.Go.Id; “Potensi dan Pengelolaan Wakaf Kabupaten Jepara”, http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWMOazdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kbid=c0lpOERYd3dIVGpOVHFIWC83REpWdz09. Diakses pada 17 Oktober 2021.

Saran

Berdasarkan atas simpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk dapat mengoptimalkan ekosistem wakaf di Kabupaten Jepara diantaranya adalah perlu adanya sinergitas seluruh pihak diantaranya untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Jepara.
2. Memperkenalkan dan melakukan pengembangan pemanfaatan sektor wakaf produktif kepada masyarakat.
3. Kreativitas dan kemampuan managerial Nadzir menjadi hal utama dalam meningkatkan ekosistem wakaf, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif serta berkelanjutan kemudian dilakukan pengawasan kinerja maka akan meningkatkan kompetensi Nadzir.
4. Dalam hal membangun kepercayaan masyarakat yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dapat dikelola oleh Nadzir.
5. Melakukan literasi dan edukasi perwakafan kepada masyarakat secara kontinuitas serta memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kesadaran berwakaf. Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, transparansi dan pengelolaan wakaf dan kredibilitas pengelola wakaf akan semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017.
- Atabik, Ahmad. "Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia." *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2014.
- Bahreis, Salim. *Ringkasan Hadist Bukhari Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Barkah Qodariyah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Cet. Ke 1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Caksono. "Jumlah Populasi Muslim Dunia." *Mediaindonesia.Com*, 2019.
- Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi. "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)." *Jurnal At-Tamwil* 1, no. 2, 2019.
- Iskandar, Ali. *Peran Nazir Wakaf Pedesaan: Kinerja Dan Pendayagunaannya*. Cet. Ke-1. Sukabumi: Jejak Publisher, 2019.
- . *Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso*. Cet. Ke-1. Sukabumi: Jejak Publisher, 2021.
- Jepara, Diskominfo. "Sukses Program Wakaf Di Jepara Harus Ada Sinergi Semua Pihak." *jatengprov.go.id*, 2020.
- Kamariah, Sukman, and Nirwana. "Problema Wakaf Di Indonesia." *Ats-Tsarwah*, 2021.

- Raditya, Sukmana, Dkk. *Model Islamic Corporate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Saekhu. “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Usaekhu. 2014. Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Economica*, V, 37–52. Rusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.” *Economica* V, 2014.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Zastrow, Charles. “Introduction To Social Work and Social Welfare (Tenth Edition Ed.)” USA: Belmont, CA : Brooks/Cole, 2010.
- Siwak.Kemenag.Go.Id; “Potensi dan Pengelolaan Wakaf Kabupaten Jepara”, http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbfEVB1pwQnI4UT09&_kbid=c0lpOERYd3dIVGpOVHFIWC83REpWdz09. Diakses pada 17 Oktober 2021.
- Jateng Prov <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/sukses-program-wakaf-di-jepara-harus-ada-sinergi-semua-pihak/> diakses pada 20 Desember 2021
- Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Jepara, pada 2 Agustus 2021
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.